



Article History:

Received: 05-10-2025 | Revised: 21-11-2025 | Accepted: 12-12-2025 | Published: 31-12-2025

## Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencemaran Nama Baik Dalam Lingkup *Cyber*

Carles Darwin B Zihono Zai, Budiman Sinaga  
Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan  
carles.zai@student.uhn.ac.id

### Abstrak


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban pencemaran nama baik dalam lingkup cyber serta upaya penegakan hukum yang dapat dilakukan untuk memberikan keadilan dan pemulihan bagi korban. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban dibagi menjadi dua, yaitu preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui peingatuiran hukum, seperti Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta peningkatan literasi digital masyarakat. Sedangkan perlindungan represif diwujudkan melalui penegakan hukum terhadap perilaku sesuai dengan ketentuan dalam KUHP dan UU ITE, dengan sanksi pidana penjara dan denda. Selain melalui jalur litigasi, pendekatan non-litigasi seperti mediasi dan *restorative justice* juga dapat diterapkan sebagai alternatif penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan korban dan keadilan sosial. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi korban pencemaran nama baik di ranah digital perlu dilaksanakan secara seimbang antara penegakan hukum dan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi di dunia maya.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Pencemaran Nama Baik, Dunia Maya.

### Abstract

*The development of information technology in the digital era has brought significant benefits in facilitating communication and information exchange. However, it has also created various legal challenges, one of which is the crime of defamation committed through electronic media. This study aims to analyze the forms of legal protection provided to victims of online defamation and the legal enforcement efforts to ensure justice and*

This work is licensed under a Creative Commons Attribution International (CC BY-SA 4.0)



recovery for those victims. The research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The findings show that legal protection for victims is divided into two categories: preventive and repressive. Preventive protection is carried out through legal regulations, such as Article 27 paragraph (3) of Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions (EIT Law), and through public digital literacy initiatives. Repressive protection, on the other hand, is implemented through law enforcement processes against perpetrators based on the provisions of the Criminal Code (KUHP) and the EIT Law, which impose imprisonment and fines.

**Keywords:** Legal Protection, Defamation, Cyber, EIT Law, Restorative Justice.

## 1. Pendahuluan

Pada era globalisasi saat ini, berbagai sektor kehidupan manusia mengalami perkembangan pesat, termasuk di bidang teknologi. Indonesia sebagai negara berkembang terus berupaya melakukan inovasi untuk memajukan sektor teknologi. Dalam kehidupan modern, manusia tidak dapat dipisahkan dari teknologi, sebab berbagai inovasi terus dilakukan guna menyempurnakan dan mengembangkannya. Kemajuan teknologi tersebut telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan manusia secara global, terutama karena teknologi mempermudah berbagai aktivitas sehari-hari di berbagai aspek kehidupan dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat (Sitepu, 2025).

Salah satu wujud dari kemajuan zaman di bidang teknologi adalah munculnya internet, yang kemudian melahirkan media sosial sebagai wadah interaksi manusia. Media sosial merupakan platform berupa situs web atau aplikasi yang memungkinkan individu untuk saling terhubung melalui jaringan internet, sehingga interaksi tetap dapat terjalin meskipun terpisah oleh jarak yang jauh. Selain itu, media sosial juga menyediakan beragam informasi yang dapat diakses dengan mudah kapan pun dan di mana pun selama terhubung dengan jaringan internet. (Ani Rahayu et al., 2024)

Kemajuan teknologi seharusnya diimbangi dengan peningkatan kualitas manusia sebagai penggunanya. Media sosial kini dapat dimiliki dan diakses oleh siapa pun tanpa batasan usia tertentu. Dengan kemudahan akses tersebut, setiap individu dituntut untuk dapat menggunakan media sosial secara bijak dan hati-hati, agar perkembangan teknologi dapat berjalan sesuai tujuan yang positif serta tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab (Amanah et al., 2022) tetapi, teknologi tidak selalu dimanfaatkan untuk hal-hal positif, karena dalam praktiknya sering kali disalahgunakan untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum, seperti penghinaan, hasutan, tindakan asusila, pencemaran nama baik, penyebaran ujaran tidak pantas, penipuan, hingga penyebaran konten yang bertentangan dengan peraturan. Tindakan-tindakan tersebut dapat menimbulkan korban yang mengalami berbagai dampak, seperti rasa malu, gangguan psikologi, perasaan direndahkan, kehilangan harga diri dan kehormatan, pengucilan sosial, perundungan, serta perlakuan yang tidak semestinya

Perbuatan dan peristiwa hukum yang dimaksud adalah penggunaan teknologi dalam menyebarkan informasi. Tindakan tersebut termasuk dalam kategori transaksi elektronik sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mendefinisikan transaksi elektronik sebagai perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya. Pemanfaatan teknologi tanpa batas ini memang memberikan berbagai kemudahan, namun di balik kemudahan tersebut terdapat potensi risiko yang perlu diwaspadai agar tidak merugikan penggunanya. Pada hakikatnya, teknologi bukan sekadar alat, melainkan juga mencerminkan cara pandang dan pengalaman manusia dalam bertindak serta berinteraksi dengan lingkungannya. (Tremblay et al.,

2016)

Perbuatan dan peristiwa hukum tersebut menggunakan teknologi untuk menyebarkan informasi yang tidak benar itu. Perbuatan hukumnya dikategorikan sebagai transaksi elektronik sesuai definisi otentik ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: "Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya". Kemudahan demi kemudahan diperoleh dengan memanfaatkan teknologi tanpa batas ini. Namun dibalik kemudahan tentu harus diwaspadai dan disiasati agar tidak menjerat penggunaannya. Sesungguhnya teknologi adalah suatu cara pandang dan pengalaman yang membentuk cara bertindak, cara bagaimana menggunakan alat dan cara berhubungan dengan dunia kehidupan."

Tindak pencemaran nama baik yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang, baik yang bersifat umum, maupun yang bersifat khusus ditujukan untuk memberi perlindungan bagi kepentingan hukum mengenai rasa harga diri kehormatan maupun nama baik orang.

Perilaku pencemaran nama baik sangat erat dengan perilaku penghinaan, yang artinya adalah perilaku menyerang nama baik atau kehormatan. Saran pencemaran nama baik dapat digolongkan menjadi:

- a. Terhadap pribadi perorangan
- b. Terhadap kelompok atau golongan
- c. Terhadap suatu agama
- d. Terhadap orang yang sudah meninggal
- e. Terhadap para pejabat negara.

Pencemaran nama baik melalui kecanggihan teknologi berupa perangkat lunak, atau lebih dikenal dengan pencemaran nama baik melalui media sosial. Perbuatan ini merupakan tindak pidana karena

hal tersebut dapat mengganggu ketertiban umum dan menimbulkan kerugian materil maupun non materil bagi pihak yang dirugikan dari tindakan tersebut. Tindak pidana ini juga dapat dimasukkan kedalam kejahatan dunia maya.

Beberapa regulasi yang mengatur tentang pencemaran nama baik di antara nya adalah Pencemaran nama baik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Pasal 310. Secara garis besar, pasal ini menjelaskan bahwa tindak pidana tersebut terjadi ketika seseorang dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik orang lain dengan menuduhkan sesuatu hal tertentu, dengan tujuan agar tuduhan tersebut diketahui oleh masyarakat luas. Selain itu, pencemaran nama baik juga diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang berisi unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dapat dikenai sanksi hukum. Ketentuan ini diharapkan menjadi instrumen efektif dalam menangani berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pencemaran nama baik di dunia digital (Hartanto et al., 2022).

Berdasarkan latar belakang tersebut didapatkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban pencemaran nama baik dalam lingkup siber?
2. Bagaimana upaya penegakan hukum yang dapat dilakukan untuk memberikan keadilan dan pemulihan bagi korban pencemaran nama baik dalam ranah cyber?

Dengan tujuan yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang akan diberikan kepada korban pencemaran nama baik dalam lingkup cyber
2. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum yang dapat dilakukan dalam memberikan keadilan dan pemulihan bagi korban pencemaran nama baik dalam ranah cyber.

## **2. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pemilihan metode ini didasarkan pada fokus penelitian yang menelaah berbagai norma hukum positif yang berlaku, terutama ketentuan hukum mengenai tindak pidana pencemaran nama baik serta bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban di ruang digital. Penelitian ini menerapkan beberapa pendekatan perundang-undangan untuk menelaah tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial berdasarkan ketentuan dalam KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Data penelitian diperoleh dari bahan hukum primer, seperti UUD 1945, KUHP, UU Nomor 1 Tahun 2024, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, serta analisis terhadap putusan. Pengumpulan data dilakukan baik secara online maupun offline, kemudian dianalisis melalui tahapan pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan secara sistematis (Winanda et al., 2025)

## **3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

### **3.1. Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Kepada Korban Pencemaran Nama Baik Dalam Lingkup Cyber**

Perlindungan hukum bagi korban pencemaran nama baik di dunia maya merupakan wujud nyata dari tanggungjawab negara dalam menjaga dan menegakkan hak konstitusional setiap warga negara atas

kehormatan, hak dan martabat, serta reputasi mereka. Di tengah perkembangan era digital, kejahatan siber seperti pencemaran nama baik menjadi persoalan serius karena informasi yang tersebar melalui media sosial dapat menyebar dengan sangat cepat, menjangkau khalayak luas, dan sulit dikendalikan. Oleh sebab itu, negara berkewajiban menyediakan perangkat hukum yang efektif untuk mencegah serta menindak tegas pelaku perbuatan tersebut.

Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan hukum bagi korban dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu *preventif* (pencegahan) dan *represif* (penindakan).

1. Perlindungan hukum preventif memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau tindak kejahatan sejak awal. Negara berperan melalui penyusunan dan penerapan peraturan perundang-undangan yang memberikan pedoman bagi masyarakat dalam menggunakan media sosial. Contohnya, Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, secara tegas melarang setiap orang untuk mendistribusikan atau mentransmisikan informasi yang mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik. Ketentuan ini bertujuan agar masyarakat lebih berhati-hati, beretika, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi di dunia digital. Selain itu, pemerintah juga mengembangkan program literasi digital nasional guna meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap aspek hukum dan etika dalam penggunaan teknologi, sehingga dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran di ruang siber (Comisión Económica para América Latina y el Caribe et al., 2016)

2. Perlindungan hukum represif diterapkan setelah terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik, dengan tujuan memberikan keadilan kepada korban sekaligus menegakkan hukum terhadap pelaku. Berdasarkan Pasal 310 dan 311 KUHP, setiap orang yang dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik orang lain melalui tuduhan tertentu dapat dikenai sanksi pidana. Jika tindakan tersebut dilakukan menggunakan media elektronik, maka ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga berlaku, yang berpotensi memberikan sanksi lebih berat kepada pelaku. Dengan adanya mekanisme hukum ini, korban memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut pertanggungjawaban pelaku, baik melalui jalur pidana maupun perdata, sebagai bentuk pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan (Comisión Económica para América Latina y el Caribe et al., 2016)

Selain perlindungan melalui jalur hukum formal, korban pencemaran nama baik juga berhak memperoleh perlindungan non-yuridis. Bentuk perlindungan ini mencakup hak untuk memperoleh klarifikasi publik, penghapusan konten yang bersifat mencemarkan nama.

### **3.2. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Dunia Maya**

Upaya ini merupakan bagian penting dari upaya menjaga keadilan dan ketertiban di ruang digital. Penegakan hukum ini dilakukan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahan-perubahannya. Prosesnya dimulai saat korban melaporkan dugaan pelanggaran Pasal 27 ayat (3) UU ITE kepada kepolisian. Setelah laporan

diterima, aparat penegak hukum melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mengumpulkan bukti elektronik, seperti tangkapan layar, unggahan di media sosial, atau rekaman komunikasi digital yang mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik. (Hafifa Nanda & Amirudin Hariyanta, 2021)

Jika hasil penyidikan menunjukkan cukup bukti, perkara akan dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum untuk diproses di pengadilan. Apabila pelaku dinyatakan bersalah, hakim dapat menjatuhkan sanksi sesuai dengan Pasal 45 ayat (3) UU ITE, yaitu pidana penjara maksimal empat tahun dan/atau denda hingga Rp 750.000.000. Dalam tahap ini, korban memiliki hak untuk memperoleh keadilan serta pemulihan moral, sosial, dan psikologis agar kehormatan dan martabatnya dapat dipulihkan secara utuh.

Walaupun telah ada dasar hukum yang jelas, pelaksanaan penegakan hukum terhadap pencemaran nama baik di ranah digital masih menemui sejumlah kendala. Salah satunya adalah sulitnya pembuktian karena bukti elektronik dapat dengan mudah dihapus, dimodifikasi, atau dimanipulasi. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum dan literasi digital masyarakat juga menyebabkan penyalahgunaan media sosial tanpa memperhatikan dampak hukumnya. Di sisi lain, terdapat kasus-kasus di mana ketentuan pencemaran nama baik justru disalahgunakan untuk membatasi kebebasan berpendapat. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilaksanakan secara adil, proporsional, dan seimbang dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia serta kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi. (Purnawan & Ashady, 2024)

Sebagai alternatif penyelesaian, pendekatan non-litigasi seperti mediasi dan *restorative justice* dapat diterapkan. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban,

bukan semata-mata penghukuman. Dengan demikian, proses penyelesaian ini dapat menghindarkan kedua belah pihak dari proses peradilan yang panjang dan memberikan hasil yang lebih humanis, karena berfokus pada perdamaian sosial, tanggung jawab moral pelaku, serta pemulihan menyeluruh terhadap korban.(Flora, 2018)

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan alternatif sistem penegakan hukum yang berlandaskan pendekatan sosial dan budaya, bukan sekadar pendekatan normatif atau hukum formal. Dalam mekanisme ini, penyelesaian perkara pidana tidak lagi berfokus pada pemidanaan seperti dalam sistem peradilan pidana konvensional, melainkan digantikan dengan proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dari kedua belah pihak, serta pihak terkait lainnya. Tujuannya adalah mencapai kesepakatan bersama untuk penyelesaian perkara secara adil, seimbang, dan bermanfaat bagi semua pihak. Salah satu bentuk penerapan keadilan restoratif adalah diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan ke luar jalur pengadilan formal. Menurut Mohammad Kemal Pratama, terdapat tiga nilai utama yang menjadi dasar pelaksanaan keadilan restorative :

1. Keadilan restorative dengan ideologi yang melibatkan semua pihak terkait dengan terjadinya suatu tindak pidana tertentu yang secara bersama-sama memecahkan masalah serta mampu menghindari akibat negatif di masa yang akan datang.
2. Keadilan restorative dapat mendorong partisipasi korban dan pelaku.
3. Perbaikan atau yang dikenal sebagai reparasi (Hartanto et al., 2022)

Pada dasarnya, *restorative justice* merupakan pertemuan antara pelaku dan korban yang harus melibatkan pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud adalah masyarakat dengan dukungan dan perhatiannya. Oleh

karena itu, *restorative justice* dilakukan dengan melalui hukum tanpa mencederai masyarakat. (Flora, 2018)

Di era pesatnya teknologi saat ini, masyarakat tentunya harus dapat menyikapi dengan baik dan bijak penggunaan media sosial di dalam kehidupan sehari-hari. Setiap orang wajib dalam menggunakan hak dengan menghormati hak orang lain serta bersikap dewasa dalam berkomunikasi melalui sosial media.

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban pencemaran nama baik dalam lingkup cyber merupakan tanggung jawab negara untuk menjamin hak setiap warga negara atas kehormatan dan martabatnya. Perlindungan hukum diberikan melalui dua bentuk, yaitu preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui pengaturan hukum yang mengatur larangan dan sanksi atas perbuatan pencemaran nama baik serta edukasi masyarakat melalui literasi digital. Sedangkan perlindungan represif dilakukan melalui proses penegakan hukum berdasarkan KUHP dan UU ITE untuk memberikan keadilan serta pemulihan bagi korban.

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik di dunia maya harus dilakukan secara proporsional, adil, dan tidak mengekang kebebasan berekspresi. Pendekatan *restorative justice* dapat dijadikan alternatif penyelesaian yang menekankan pada pemulihan hubungan sosial dan moral antara pelaku dan korban, bukan semata-mata pemidanaan. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran hukum masyarakat dan peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum agar perlindungan terhadap korban pencemaran nama baik di dunia digital dapat berjalan efektif dan berkeadilan.

### Daftar Pustaka

- Amanah, H., Sjaifurrachman, S., & Fithry, A. (2022). Pencemaran nama baik melalui media sosial yang terjadi akibat kelalaian seseorang. *Jurnal Jendela Hukum*, 9(2), 127–144.  
[<https://doi.org/10.24929/fh.v9i2.2295>](<https://doi.org/10.24929/fh.v9i2.2295>)
- Rahayu, A., Pepriani, E., & Julinda, J. (2024). Dampak media sosial terhadap pola interaksi sosial budaya siswa di SD N Talang Dukuh. *Jurnal Ilmiah Research and Development Student*, 2(2), 159–170.  
[<https://doi.org/10.59024/jis.v2i2.764>](<https://doi.org/10.59024/jis.v2i2.764>)
- Nanda, D. H., & Hariyanta, F. A. (2021). Problematika operasionalisasi delik Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan formulasi hukum perlindungan freedom of speech dalam HAM. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 9(2), 216.
- Hartanto, H., Budiarto, D., & Rhiti, H. (2022). Penerapan restorative justice kepolisian terhadap pencemaran nama baik dalam dunia digital. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 2(2), 95.  
[<https://doi.org/10.30588/jhcj.v2i2.110>](<https://doi.org/10.30588/jhcj.v2i2.110>)
- Purnawan, A. E., & Ashady, S. (2024). *Juridische: Jurnal Penelitian Hukum*, 1(November), 40–56.
- Sitepu, P. A. (2025). Tinjauan yuridis tindak pidana pencemaran nama baik menurut KUHP dan UU ITE. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7).
- Winanda, D. P., Malahayati, M., & Muksalmina, M. (2025). Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial (Studi kasus Putusan Nomor 1436/Pid.Sus/2021/PN.Mks). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(1), 52–70.  
[<https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i1.19551>](<https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i1.19551>)